



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YOHANES LIEM, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 71 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Gunungsitoli 5 April 1951, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta, Alamat Jl. Diponegoro Nomor 418 A, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak lahir nama Pemohon berdasarkan pemberian dari orang tua adalah **LIM GIOK TIN** sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No. 3/1969 yang dikeluarkan oleh Ahli Tata Pradja Tingkat I/Kepala Bahagian Khusus pada Kantor Bupati Nias;
2. Bahwa pemohon telah melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok sesuai dengan Surat pernyataan keterangan Nomor 17/1969 dihadapan hakim Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan Menggunakan Nama **YOHANES**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst



3. Bahwa di dalam Ijazah SLTP, SLTA, S3, nama Pemohon tertulis **YOHANES**;
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 1204010802080041 dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis **YOHANES LIEM**;
5. Bahwa di dalam paspor pemohon nomor B 3598970 dan dalam Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis **LIM GIOK TIN**
6. Bahwa Pemohon merupakan Ketua pada Sekolah Tinggi (STT) Syalom Nias, dimana dalam surat keputusan Pimpinan Yayasan Syalom Nias nama Pemohon tertulis **YOHANES LIEM**;
7. Bahwa dalam menjalankan roda kepemimpinan sebagai Ketua pada Sekolah Tinggi (STT) Syalom Nias termasuk dalam menandatangani ijazah nama Pemohon tertulis **YOHANES LIEM**;
8. Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah-Ijazah, Surat-Surat Keputusan yang berkaitan dengan Administrasi, takutnya Pemohon nanti akan mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan Pemohon;
9. Bahwa guna memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama **LIM GIOK TIN**., **YOHANES** dan **YOHANES LIEM** ketiga nama tersebut orangnya sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst



2. Menyatakan bahwa nama **LIM GIOK TIN., YOHANES** dan **YOHANES LIEM** yang lahir di Gunungsitoli pada tanggal 5 April 1951 ketiga nama tersebut orangnya sama dan satu orang;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204010504510004 An. Yohanes Liem,MPDK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1204010802080041 An. Yohanes Liem, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warga Negara Republik Indonesia Nomor urut 17/1969 tanggal 29 April 1969, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 3/1969 tanggal 23 Mei 1969 an. Lim Giok Tin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor B3598970 an. Lim Giok Tin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor 642/1980 tanggal 14 April 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Paulus Medan Nomor 0038451 tanggal 5 Agustus 2014 An. Yohanes, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst



8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 2998 tanggal 9 Desember 1972 An. Yohanes, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor LPA050097 tanggal 5 Desember 1969 An. Lim Giok Tim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Yayasan Syalom Nias Nomor 008/YSN-SK/FU/01/07/2019 tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Syalom Nias Nomor Ijazah 772012020000017 an. Aprilina Telaumbanua tanggal 20 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fenus Juli Almin Mendrofa;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon perihal nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan salah satu warga jemaat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pendeta;
- Bahwa Pemohon juga sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi (STT) Syalom Nias;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) nama yaitu Lim Giok Tin, Yohanes dan Yohanes Liem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) nama disebabkan adanya penulisan nama Pemohon pada ijazah dan dokumen penting milik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon adalah warga Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Bahwa saat ini Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki anak bernama Ingrid;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Yublina dan telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mengajukan permohonan perubahan nama oleh karena pada ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama nama Pemohon tertulis Lim Giok Tin, pada Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Ijazah S-3 nama Pemohon tertulis Yohanes dan oleh karena Pemohon sebagai Kepala Yayasan Syalom Nias, Pemohon juga menandatangani Ijazah mahasiswa yang telah lulus dimana nama Pemohon tertulis Yohanes Liem;
- Bahwa apabila Pemohon merubah nama Pemohon maka akan berdampak pada legal administrasi seluruh ijazah yang ditandatangani oleh Pemohon sebagai Ketua pada Sekolah Tinggi Teologi (STT) Syalom Nias;
- Bahwa setahu saksi Lim Giok Tin, Yohanes dan Yohanes Liem adalah orang yang sama;

2. Saksi **Saro Parlindungan Tampubolon;**

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon perihal nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pimpinan Yayasan Syalom Nias;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) nama yaitu Lim Giok Tim, Yohanes dan Yohanes Liem;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) nama disebabkan adanya penulisan nama Pemohon pada ijazah dan dokumen penting milik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon adalah warga Negara Republik Rakyat Tiongkok;
- Bahwa saat ini Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki anak bernama Ingrid;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Yublina dan telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mengajukan permohonan perubahan nama oleh karena pada ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama nama Pemohon tertulis Lim Giok Tim, pada Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Ijazah S-3 nama Pemohon tertulis Yohanes dan oleh karena Pemohon sebagai Kepala Yayasan Syalom Nias, Pemohon juga menandatangani Ijazah mahasiswa yang telah lulus dimana nama Pemohon tertulis Yohanes Liem;
- Bahwa apabila Pemohon merubah nama Pemohon maka akan berdampak pada legal administrasi seluruh ijazah yang ditandatangani oleh Pemohon sebagai Ketua pada Sekolah Tinggi Teologi (STT) Syalom Nias;
- Bahwa setahu saksi Lim Giok Tim, Yohanes dan Yohanes Liem adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah menyatakan agar orang yang bernama Lim Giok Tim, Yohanes dan Yohanes Liem adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta saksi-saksi dipersidangan telah berjanji memberikan keterangan yang benar;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Yohanes Liem, MPDK maka Pemohon bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Nomor 418 A, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar nama Pemohon yaitu Lim Giok Tim, Yohanes dan Yohanes Liem ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P-3 diketahui Pemohon dahulu adalah warga Negara Republik Rakyat Tiongkok dan bernama Lim Giok Tin Alias Yohanes yang lahir di Gunungsitoli pada tanggal 5 April 1951 dan telah melepas kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok tersebut dan menjadi warga Negara Republik Indonesia, bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Lahir nama Pemohon adalah Lim Giok Tin yang lahir di Gunungsitoli pada tanggal 5 April 1951 dengan nama ayah Lim Hoat Lie dan nama ibu Lie Hiok Nie, serta bukti P-9 adalah Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor LPA050097 tanggal 5 Desember 1969 An. Lim Giok Tim;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 2998 tanggal 9 Desember 1972 diketahui nama

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera adalah Yohanes dan bukti P-7 adalah Ijazah Sekolah Tinggi Theologia Paulus Medan Nomor 0038451 tanggal 5 Agustus 2014 nama yang tertera adalah Yohanes;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk an. Yohanes Liem,MPDK, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga an. Yohanes Liem, bukti P-10 yaitu Surat Keputusan Pimpinan Yayasan Syalom Nias Nomor 008/YSN-SK/FU/01/07/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang pengangkatan Dr. Yohanes Liem,MPDK sebagai Ketua pada Sekolah Tinggi Teologi (STT) Syalom Nias, serta bukti P-11 yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Syalom Nias Nomor Ijazah 772012020000017 an. Aprilina Telaumbanua tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Yohanes Liem,MPDK;

Menimbang, bahwa antara bukti P-2 dan bukti P-6 adanya persesuaian yaitu diketahui Yohanes Liem dan Lim Giok Tin telah menikah dengan seorang perempuan bernama Letedara Yublina pada tanggal 10 Maret 1980, berkesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga Hakim berpendapat Yohanes Liem dan Lim Giok Tin adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa antara bukti P-4, P-8, dan P-9 adanya persesuaian yaitu diketahui nama ayah dari Lim Giok Tin dan Yohanes adalah Lim Hoat Lie, dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warga Negara Republik Indonesia Nomor urut 17/1969 tanggal 29 April 1969, sehingga Hakim berpendapat Lim Giok Tin dan Yohanes adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 menunjukkan bahwa Yohanes Liem adalah sebagai Ketua pada Sekolah Tinggi Teologi (STT) Syalom Nias dan memiliki tugas serta tanggungjawab untuk menandatangani Ijazah mahasiswa dan mahasiswi yang telah tamat pada Sekolah Tinggi Teologi (STT) Syalom Nias tersebut, hal tersebut berkesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan Pemohon juga menandatangani Ijazah mahasiswa yang telah lulus dimana nama Pemohon tertulis Yohanes Liem, sehingga apabila Pemohon merubah nama Pemohon

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan berdampak pada legal administrasi seluruh ijazah yang ditandatangani oleh Pemohon sebagai Ketua pada Sekolah Tinggi Teologi (STT) Syalom Nias;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10 dan P-11 ditemukan fakta hukum adanya kesesuaian antara bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan bahwa Lim Giok Tin, Yohanes dan Yohanes Liem adalah orang yang sama, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas dikarenakan untuk adanya kesatuan nama Pemohon tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Lim Giok Tin, Yohanes dan Yohanes Liem lahir di Gunungsitoli 5 April 1951, alamat Jl. Diponegoro Nomor 418A Desa Sifalaete Tabalohe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka cukuplah beralasan bagi Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan bahwa Lim Giok Tin, Yohanes dan Yohanes Liem lahir di Gunungsitoli 5 April 1951, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **LIM GIOK TIN, YOHANES** dan **YOHANES LIEM** yang lahir di Gunungsitoli pada tanggal 5 April 1951 ketiga nama tersebut orangnya sama dan satu orang;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh Hakim, Fadel Perdamean Batee, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Fadel Perdamean Batee, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-----------------|---|-------|---------------------|
| 1. Biaya PNBP | : | | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | | Rp 55.000,00 |
| 3. Redaksi | : | | Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : | | Rp 10.000,00 |
| 5. Jumlah | : | | Rp105.000,00 |

(seratus lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst



Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)